

IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN LPKA KELAS I TANGERANG

Syafika Oktafiani Hasby¹, Subekti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, ²Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: syafika@student.uns.ac.id¹, subekti@staff.uns.ac.id²

Abstrak: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh anak tanpa melihat latar belakangnya, bahkan apabila anak tersebut adalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi hak pendidikan yang didapatkan oleh Anak Binaan di LPKA Kelas I Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat preskriptif. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah Sekolah Khusus (SKH) Istimewa (SD, SMP, dan SMK) dan Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan LPKA Kelas I Tangerang. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis metode kualitatif. Penelitian berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Tangerang. Hasil dari penelitian ini ialah LPKA Kelas I Tangerang sebagai fasilitator hak pendidikan bagi Anak Binaan telah mengimplementasikan hak pendidikan bagi Anak Binaan melalui fasilitas pendidikan formal Sekolah Khusus 'Istimewa' dengan jenjang SD, SMP, dan SMK jurusan teknik sepeda motor, dan pendidikan non-formal yaitu PKBM 'Istimewa' dengan program kejar paket A, B, dan C, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA.

Kata Kunci: Anak Binaan; Hak Pendidikan; Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Abstract: Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates the rights of Children in conflict with the law, one of which is the right to obtain education. Education is a matter that should be accessible to all children regardless of their background, even if the child is against the law. This research examines the implementation of educational rights afforded to Correctional Students at LPKA Kelas I Tangerang. The study employs an empirical research methodology with a prescriptive approach. Research data were obtained through interviews with the Principal of Sekolah Khusus (SKH) Istimewa (Elementary, Junior High, and Vocational Schools) and the Head of Education and Vocational Training Sub-Section of LPKA Kelas I Tangerang. The data analysis technique utilized in this research is qualitative method analysis. The research was conducted at the Juvenile Detention Center (LPKA) in Tangerang City. The result of this research indicate that LPKA Kelas I Tangerang, as a facilitator of educational rights for Correctional Students, has implemented educational rights through formal educational facilities named 'Special School (SKH) Istimewa' with elementary, junior high, and vocational school levels specializing in motorcycle engineering, and non-formal education through the Community Learning Center (PKBM) 'Istimewa' with package A, B, and C equivalency programs, in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH.03.OT.02.02 of 2014 concerning Guidelines for the Treatment of Children in Juvenile Detention Center.

Keywords: Correctional Students; Educational Rights; Juvenile Detention Center.

1. Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan sepasang perempuan dan laki-laki. Menurut John Locke, seseorang sejatinya memiliki hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada diri sejak kali pertama ia dilahirkan, begitu pula dengan anak. Anak bukanlah objek yang tidak berdaya atau di bawah kepemilikan orang tua (Yullyadi, 2021). Hak anak adalah hak dasar yang wajib dipenuhi dan didapatkan oleh anak usia dini hingga remaja berumur 12-18 tahun. Hak anak ditinjau secara komprehensif melalui perjanjian universal yang diratifikasi sebagai instrumen internasional berupa Konvensi Hak Anak. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan memaksa (*entered in force*) pada 2 September 1990 setelah bertahun-tahun draf rancangan deklarasi hak anak dikembangkan oleh Lembaga *Save the Children Fund International Union* yang didirikan oleh Mrs. Eglantyne Jebb (Prinst, 2003:103-119). Konvensi Hak Anak memiliki 54 pasal yang menetapkan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak untuk berbicara, serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan hak yang optimal secara komprehensif.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Melalui ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dan menyediakan perlindungan khusus, serta memenuhi hak-hak anak. Terdapat 5 (lima) klaster hak anak pada Konvensi Hak Anak, antara lain: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (4) pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, dan (5) langkah-langkah perlindungan khusus (Nurusshobah, 2019).

Pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak, dinyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan”, dalam hal ini Konvensi Hak Anak menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang layak guna mengembangkan potensi mereka secara optimal. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak turut merumuskan prinsip-prinsip tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai undang-undang terkait pendidikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan memiliki peranan penting dalam menjamin keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa, sebab pendidikan adalah sebaik-baiknya sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (Sujatmoko, 2010). Anak seringkali dipandang sebagai pondasi bagi masa depan suatu bangsa. Jika suatu bangsa memiliki anak-anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka bangsa tersebut dinilai sebagai bangsa yang maju melalui pendidikan yang berkualitas dan pengembangan karakter

sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu yang dapat bersaing secara global, namun juga dapat berkontribusi pada kemajuan bangsanya.

Pendidikan sudah seharusnya dapat dijangkau oleh siapapun dengan mudah tanpa melihat latar belakangnya, bahkan apabila anak tersebut adalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia hadir melindungi hak pendidikan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum melalui Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jis. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jis. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. Pada Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak, yang kemudian ayat (2) memperjelas kategori Anak pada ayat (1), yaitu salah satunya Anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 64 huruf n ialah pemberian pendidikan. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin hak pendidikan bagi anak dengan seluas-luasnya tanpa melihat status anak tersebut, sekalipun Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA berisi peraturan mengenai perlakuan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap menjaga hak-hak Anak meskipun sedang menjalani masa pidana. UU SPPA ditetapkan sebagai upaya nyata dari komitmen perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya politik hukum yang khusus untuk melindungi anak, sehingga menciptakan eksistensi hak-hak anak secara spesifik di Indonesia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan secara khusus (Sumangkut, et al., 2022).

Segala instrument perlindungan anak yang telah diatur tidak surut berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam menjatuhkan pidana, ringannya perbuatan Anak, keadaan pribadi Anak, atau keadaan Anak pada waktu dilakukannya perbuatan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim tanpa mengesampingkan sisi keadilan dan kemanusiaan. Dalam Pasal 71 UU SPPA, dijelaskan bahwa terdapat dua bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat yaitu; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara, sementara pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat. Pada hal ini, pidana penjara adalah obat terakhir atau *ultimum remedium* dari penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Rahmi & Lubis, 2017). Sedangkan sistem peradilan anak di Indonesia menganut prinsip keadilan restoratif melalui penerapan diversifikasi.

Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU SPPA menyebutkan "Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA" dan "Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan” yang mana hak-hak yang diperoleh Anak selama bertempat di LPKA diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang selanjutnya disebut UU Pemasarakatan.

Dalam UU Pemasarakatan, Anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA disebut Anak Binaan. Hak Anak Binaan untuk mendapat pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya disebutkan secara jelas pada Pasal 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS), LPAS, dan LPKA (Kemenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pedoman dalam menyelenggarakan perlakuan anak di seluruh Lembaga Pemasarakatan di Indonesia (Chandrawati & Permatasari, 2023). Kepmenkumham tersebut memuat garis-garis besar perlakuan anak yang berisi mekanisme, prosedur, koordinasi, pelayanan, *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan sehingga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari BAPAS, LPAS, dan LPKA.

Salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Provinsi Banten adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Berdasarkan data jumlah tahanan di LPKA Kelas I Tangerang oleh Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, terdapat 85 Anak Binaan pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2024). Data tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh LPKA Kelas I Tangerang sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak pendidikan bagi Anak Binaan dengan berbagai jenjang pendidikan. Hal ini menjadi alasan utama penulis memilih Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang sebagai tempat penelitian guna menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan implementasi hak pendidikan pada Anak Binaan di LPKA Kelas I Tangerang.

2. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan Penulis teliti yaitu implementasi hak pendidikan pada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang dan hambatan yang dialami oleh LPKA Kelas I Tangerang dalam melaksanakan hak pendidikan.

3. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang dijadikan sebagai bentuk manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapi (Soekanto, 2006). Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh Penulis ialah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yang bertujuan untuk mendapat fakta di lapangan (Benuef et

al., 2019). Penelitian ini bersifat preskriptif guna mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep, dan norma hukum. Data primer dari penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SD, SMP, SMK Istimewa dan Kepala Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan LPKA Kelas I Kota Tangerang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis metode kualitatif, yakni menganalisis data yang bersumber dari aspek normatif bahan hukum, berdasar pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, atau prinsip hukum.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Segala perlakuan dan kegiatan yang dilakukan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA mengacu pada Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini bertujuan guna menciptakan keselarasan mengenai tugas pokok Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terdiri dari pembinaan, perawatan, dan penegakan kedisiplinan (Chandrawati & Permatasari, 2023). Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Anak Binaan melaksanakan pembinaan di LPKA yang dibentuk di masing-masing provinsi, dalam hal ini, satu-satunya LPKA di Provinsi Banten adalah LPKA Kelas I Tangerang.

Pasal 85 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum dan dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di LPKA setempat, dan Anak berhak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka itu LPKA sebagai tempat pembinaan wajib memenuhi hak-hak Anak, seperti memperhatikan tumbuh dan kembang Anak, memberikan bimbingan konseling rutin, tempat huni yang layak, memfasilitasi pendidikan sesuai dengan jenjang terakhir, menyediakan hal rekreasional, dan memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi Anak.

Pada bagian Tahap Pembinaan Awal yang terdapat pada Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Perlakuan Anak di LPKA, dijelaskan bahwa sebelum Anak menjalankan pembinaan, terdapat perencanaan program bagi Anak berdasarkan hasil penelitian kemasarakatan (litmas) dan disusun sesuai kebutuhan program bagi Anak. Anak dapat diberikan pendidikan dan pembinaan keterampilan atau salah satunya, tergantung prioritas si Anak.

Menurut Ibu Nunik Royani pada wawancara pribadi tanggal 13 November 2014, pertimbangan yang digunakan oleh tim Sidang TPP dalam menentukan prioritas ialah pendidikan Anak, apabila pendidikan Anak belum terpenuhi di luar LPKA, maka LPKA akan merancang program pendidikan untuk Anak. Hasil dari perencanaan program tersebut lalu dibawa dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk disetujui oleh Kepala LPKA. Sidang TPP terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu sidang rutin,

atau sidang TPP yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, gunanya untuk membahas perkembangan Anak di dalam LPKA, dan sidang khusus, yang dapat berlangsung sewaktu-waktu seperti jika Anak memiliki kebutuhan khusus atau membahas hal-hal yang terkait dengan teknis pembinaan. Setelah terbit keputusan sidang TPP yang terbentuk dari musyawarah mufakat dan disetujui oleh Kepala LPKA, maka pembinaan Anak dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan bentuk jenis pembinaan yang tertera pada Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, yaitu “Pendidikan Anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun/ SD, SMP, dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP, dan Paket C untuk tingkat SMA”, maka LPKA Kelas I Tangerang sebagai pelaksana pemenuhan hak-hak Anak Binaan, terutama di bidang pendidikan, mendirikan sekolah khusus yang bernama Sekolah Khusus Istimewa (SKH Istimewa) yang berdiri di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Istimewa.

Sekolah Khusus Istimewa atau yang biasa disebut SKH Istimewa adalah sekolah formal yang bersifat khusus dan berstatus swasta yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik Sepeda Motor. Menurut Laporan Akhir tentang Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasarakatan, LPKA Kelas I Tangerang adalah salah satu LPKA yang memiliki satuan pendidikan formal dengan adanya SKH Istimewa (Pramesti, 2016). Terdapat 3 rombongan belajar (rombel) atau kelas pada masing-masing jenjang, yaitu kelas 4, 5, dan 6 untuk jenjang SD, kelas 7, 8, dan 9 untuk jenjang SMP, dan kelas 10, 11, dan 12 untuk jenjang SMK.

Tabel 1. Jumlah siswa di SKH Istimewa LPKA Kelas I Tangerang, November 2024.

Tingkat	SD	SMP	SMK
Tingkat I Kelas 4 / 7 / 10	2 siswa	3 siswa	10 siswa
Tingkat II Kelas 5 / 8 / 11	4 siswa	10 siswa	12 siswa
Tingkat III Kelas 6 / 9 / 12	2 siswa	10 siswa	15 siswa
Total	8 siswa	23 siswa	47 siswa

Sumber: Wawancara dengan Kepala Sekolah SKH Istimewa, 2024.

“Kalau di LPKA, proses pembelajarannya sama dengan di luar setiap hari, pembedanya hanya di waktu pembelajarannya aja. Waktu pembelajarannya itu dari Senin sampai Kamis, jam belajarnya itu dari jam 8 sampai jam setengah 12, karena habis itu masih

ada kegiatan lain.” (Nunik Royani, wawancara pribadi, tanggal 13 November 2024). Kegiatan belajar mengajar di SKH Istimewa dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Kamis pada pukul 08.00 WIB sehabis apel pagi sampai dengan pukul 11.30 WIB sebelum waktu makan siang. Jam kegiatan belajar mengajar yang tidak terlalu panjang ini bertujuan untuk menjaga konsentrasi dan minat belajar Anak Binaan agar tetap fokus dalam mengikuti pelajaran. Dikutip dari Ibu Rita Diandra, selaku Kepala Sekolah SMP Istimewa pada wawancara pribadi tanggal 13 November 2024, Anak Binaan selaku anak remaja dengan latar belakang yang beragam, memiliki keterbatasan untuk fokus di selama jam pelajaran. Hal ini disebabkan oleh mayoritas latar belakang Anak yang memiliki rutinitas selain bersekolah pada saat sebelum menjalani masa pidananya, maka sangat wajar bagi Anak untuk merasa bosan dan hilang fokus saat duduk di ruangan sambil mendengarkan pelajaran.

Pada jenjang Sekolah Dasar, SD Istimewa hanya membuka tiga rombongan belajar (rombel) atau kelas yang dimulai dari kelas 4, sebab LPKA Kelas I Tangerang menilai bahwa Anak setidaknya memiliki kemampuan logika belajar setara dengan siswa kelas 4 SD pada umumnya. Kegiatan belajar mengajar di SD Istimewa dilaksanakan dalam tiga ruangan berbeda sesuai dengan kelasnya, namun tak jarang juga siswa kelas 5 dan kelas 6 belajar di dalam satu ruangan yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya jumlah guru yang mengajar di SD Istimewa.

“Nggak, Mbak. Hanya kelas 4 yang tidak digabung, karena kelas 4 kan fokus ke membaca, jadi dapat special treatment” (Nunik Royani, wawancara pribadi, tanggal 13 November 2024). Apabila sedang terjadi *short-staffed* atau kekurangan tenaga pengajar, siswa kelas 4 tidak pernah digabung dengan kelas lainnya sebab siswa kelas 4 mendapatkan perlakuan khusus dan perhatian lebih dari LPKA Kelas I Tangerang. Perlakuan khusus tersebut muncul sebab siswa di kelas 4 masih belum mahir membaca dan menulis, maka itu kegiatan belajar mengajar siswa kelas 4 setiap harinya berfokus pada pelajaran dasar membaca dan menulis. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang efektif apabila kelas 4 digabung dengan kelas 5 dan kelas 6 yang lebih mahir dalam membaca dan menulis. Dilansir dari wawancara pribadi dengan Ibu Rita Diandra selaku Kepala Sekolah SMP Istimewa, penggabungan rombel atau kelas juga terjadi di SMP Istimewa. Siswa kelas 7 yang hanya berjumlah 3 orang diharuskan bergabung dengan kelas 8 apabila ada guru yang tidak hadir.

“Sudah dari 2015 kita ada MoU dengan PT. Astra Honda Motor, kerjasama di bidang kurikulumnya, tapi mereka juga memfasilitasi anak-anak untuk PKL” (Sukamtos, wawancara pribadi tanggal 13 November 2024). Sejak tahun 2015, LPKA Kelas I Tangerang menjalin kerjasama dengan PT. Astra Honda Motor (AHM). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.03.OT.02.02 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada bagian Pelaksanaan Program Pembinaan. Dalam pelaksanaan program pembinaan, LPKA sebagai pelaksana harus memperhatikan manajemen operasional program, salah satunya membuat daftar mitra kerjasama dengan pemerintah maupun swasta yang dapat ikut serta mensukseskan program pendidikan bagi Anak di LPKA. LPKA Kelas I Tangerang memilih PT. Astra Honda Motor (AHM) sebagai mitra kerjasama dengan

berbagai pertimbangan, salah satunya jurusan jurusan yang linear dengan mitra, yaitu Teknik Sepeda Motor.

Menurut Sukamtos, sebagai Kepala Sekolah SMK Istimewa pada wawancara pribadi tanggal 13 November 2024, pemilihan ke jurusan teknik sepeda motor didasari oleh tujuan LPKA Kelas I Tangerang untuk membuka potensi Anak di bidang otomotif, sehingga pada saat Anak selesai menjalani masa pidananya, Anak mendapat bekal untuk bekerja di bidang otomotif, atau setidaknya Anak dapat memperbaiki kendaraan mereka sendiri. Hal tersebut dijadikan Sukamtos dan teman-teman pengajar lain sebagai bentuk motivasi kepada Anak agar Anak memiliki semangat belajar yang tinggi, dikarenakan mayoritas Anak berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Perbedaan kurikulum, silabus, dan mata pelajaran menjadi tantangan bagi Anak saat mengikuti pelajaran terkait otomotif. Saat Anak lulus dari SMK Istimewa dan sudah selesai menjalani masa pidananya, PT. Astra Honda Motor (AHM) akan menerbitkan sertifikat sebagai tanda bahwa Anak sudah menjalani pendidikan formal di bawah binaan Honda. Sertifikat tersebut dapat digunakan oleh Anak saat melamar pekerjaan yang berkaitan dengan otomotif di PT. Astra Honda Motor (AHM). Dengan melampirkan sertifikat tersebut, Anak sudah pasti diterima lamarannya, sesuai dengan klausa yang tertulis di *Memorandum of Understanding* (MoU) antara LPKA Kelas I Tangerang dan PT. Astra Honda Motor (AHM).

Kurikulum belajar yang digunakan oleh SKH Istimewa adalah Kurikulum Merdeka, sesuai dengan imbauan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dalam masa peralihan kurikulum dari Kurikulum 13 (K13) ke Kurikulum Merdeka, setiap jenjang sekolah di SKH Istimewa memiliki kesulitannya masing-masing, terlebih pada jenjang SD dan SMP.

Menurut Ibu Nunik Royani pada wawancara pribadi tanggal 13 November 2024, kesulitan tersebut muncul sebab guru dan tenaga pengajar masih beradaptasi terhadap Kurikulum Merdeka yang memiliki cara belajar berbeda dengan kurikulum sebelumnya, maka itu Dinas Pendidikan Provinsi Banten aktif mengadakan pelatihan atau *workshop* mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka bagi sekolah khusus, sehingga guru dan tenaga pengajar dapat menjadi lebih adaptif. Dalam beberapa hal di kurikulum merdeka seperti P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yang bersifat pameran, tetap dilaksanakan di dalam LPKA Kelas I Tangerang, namun bersifat tertutup untuk umum.

Berbeda dengan peralihan kurikulum SD dan SMP, peralihan kurikulum SMK Istimewa memperoleh perbantuan *inhouse training* dari PT. Astra Honda Motor (AHM), sehingga penyesuaiannya lebih mudah dan terstruktur, seperti dispensasi Prakerin (Praktek Kerja Industri) untuk Anak yang diganti menjadi *Technical Training Level* (TTL) sebagai syarat wajib kelulusan siswa SMK Istimewa.

SKH Istimewa sebagai sekolah formal mendapatkan dana bantuan BOS yang terdiri dari

BOS Pusat dan BOS Daerah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Melalui pernyataan Bapak Sukamtos dalam wawancara pada tanggal 13 November 2024, per 31 Agustus 2024, dana BOS Pusat dikerahkan bagi SKH Istimewa dengan nominal sebesar Rp 1.600.000.- dikali jumlah siswa, sementara dana BOS daerah sebesar Rp 250.000.- dikali jumlah siswa per 2024. Bantuan dana tersebut digunakan oleh SKH Istimewa untuk operasional, seperti membeli buku, bahan ajar, seragam, dan peralatan sekolah untuk Anak sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOS yang tertera pada Pasal 12 Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler .

Selain sekolah formal, LPKA Kelas I Tangerang juga memfasilitasi sekolah non-formal bagi Anak, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Istimewa, yang lebih dikenal dengan istilah kejar paket. PKBM Istimewa bernaung di bawah Yayasan Istimewa. PKBM Istimewa menyediakan program kejar paket A (setara SD), paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA/K).

“Untuk Anak yang masa pidananya kurang dari setahun, biasanya kami tempatkan di PKBM, sesuai dengan ijazah terakhirnya.” (Desak Made Indriyanti, wawancara pribadi, 2024). PKBM Istimewa ditujukan bagi Anak yang masa pidananya kurang dari setahun, hal ini berlaku supaya saat Anak selesai masa pidananya, hak pendidikannya tetap terpenuhi dan selesai walaupun dengan waktu singkat, sehingga Anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di luar. Siswa PKBM akan ditempatkan di tingkat tertentu sesuai dengan ijazah terakhir atau rapor atau dokumen resmi yang menunjukkan capaian hasil pendidikan terakhir, atau dengan pengalaman belajar yang dibuktikan melalui portofolio atau sertifikat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Tabel 2. Jumlah siswa di PKBM Istimewa LPKA Kelas I Tangerang, November 2024.

Tingkat	Jumlah Siswa
Paket A (Setara SD)	0 siswa
Paket B (Setara SMP)	8 siswa
Paket C (Setara SMA/K)	13 siswa
Total	21 siswa

Sumber: Wawancara dengan Ibu Desak Made Indriyanti, Kasubsi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan LPKA Kelas I Tangerang, 2024.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Program paket C mengatur mengenai jumlah maksimal siswa PKBM dalam tiap jenjang atau paketnya, yaitu untuk Paket A maksimal 20 peserta didik, untuk Paket B maksimal 25 Peserta Didik, dan untuk Paket C maksimal 30 peserta didik. Sehingga pada hal ini, PKBM Istimewa sudah memenuhi kualifikasi jumlah siswa di dalam satu jenjangnya, sebab pada tahun ajaran 2024/2025 ganjil, PKBM Istimewa tidak memiliki siswa pada program Paket A, 8 (delapan) siswa pada program Paket B, dan 13 siswa pada program Paket C. Dalam pelaksanaan pembelajaran di PKBM Istimewa, terdapat 3 (tiga) jenis pembelajaran, yaitu Pembelajaran Tatap Muka, Kegiatan Tutorial, dan Kegiatan Mandiri.

“Kalau untuk yang PKBM, kelasnya hari Sabtu sama Minggu, nggak kayak SKH Istimewa, soalnya PKBM kan ada juga yang dari luar” (Desak Made Indriyanti, wawancara pribadi, 13 November 2024). Untuk Pembelajaran Tatap Muka, Kegiatan Belajar Mengajar di PKBM Istimewa dilaksanakan minimal 2 (dua) hari per minggu, yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB (Desak Made Indriyanti, wawancara pribadi, 13 November 2024).

Secara keseluruhan, hambatan yang dialami oleh LPKA Kelas I Tangerang, baik SKH Istimewa (SD, SMP, dan SMK) maupun PKBM Istimewa memiliki kesamaan pada pokoknya. Hambatan yang paling dirasakan adalah minimnya regulasi mengenai pendidikan khusus untuk Anak Binaan. *“Kendala yang paling dirasakan itu terkait tegulasi pendidikan antara dinas pendidikan dengan Kementerian Hukum dan HAM.”* (Sukantos, wawancara pribadi, tanggal 13 November 2024. Selama ini, LPKA Kelas I Tangerang sebagai fasilitator pendidikan untuk Anak hanya berpedoman pada regulasi yang sudah tersedia dalam memenuhi hak pendidikan Anak, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, dan Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, namun tidak ada payung hukum yang benar-benar mengatur pendidikan di dalam lembaga pembinaan khusus anak secara spesifik. Hal ini berimbas kepada banyak hal, terutama kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga pengajar di LPKA Kelas I Tangerang.

Dalam Kemenkumham tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, poin c pada bagian Tugas Pendidikan dijelaskan bahwa kualifikasi akademik yang dibutuhkan untuk tenaga pengajar pendidikan di LPKA adalah orang dengan latar belakang Diploma-III atau Diploma-IV atau Strata-I jurusan pendidikan atau manajemen pendidikan. Menurut Ibu Rita Diandra dalam wawancara pribadi tanggal 13 November 2024, hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di LPKA Kelas I Tangerang, yaitu adanya penambahan tupoksi pada Petugas LPKA sebagai guru/tenaga pengajar di bidang masing-masing, dengan kondisi Petugas LPKA yang seluruhnya memiliki latar belakang Sarjana Hukum.

Status sekolah swasta yang dimiliki oleh SKH Istimewa menjadi salah satu faktor penghambat bagi LPKA Kelas I Tangerang untuk mendapatkan bantuan tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sebab Dinas Pendidikan hanya mau memberikan tenaga pengajar tambahan bagi sekolah yang berstatus negeri. Dilansir dari wawancara pribadi tanggal 13 November 2024, Ibu Rita Diandra menyatakan bahwa minimnya dana untuk pendidikan juga menjadi faktor penghambat untuk LPKA Kelas I Tangerang dalam merekrut tenaga pengajar, sebab tidak adanya alokasi anggaran untuk tenaga pengajar non-Petugas LPKA. Hambatan lain yang dirasakan oleh LPKA Kelas I Tangerang adalah kurangnya dukungan dari orang tua atau wali Anak dalam hal pendidikan. Banyak orang tua atau wali Anak yang acuh ketika diminta bantuan untuk memberikan dokumen resmi terkait pendidikan Anak oleh Petugas LPKA. Keacuhan orang tua atau wali Anak tersebut membuat program pendidikan Anak tertunda lebih lama, sebab Anak tidak dapat memulai pendidikan jika dokumen resmi belum lengkap.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian Penulis di LPKA Kelas I Tangerang, terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. LPKA Kelas I Tangerang sebagai fasilitator pendidikan Anak Binaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk pendidikan formal, yaitu Sekolah Khusus Istimewa yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMK jurusan Teknik Sepeda Motor, dan bekerjasama dengan Yayasan Istimewa untuk pendidikan non-formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Istimewa yang terdiri dari kejar paket A, paket B, dan paket C.
2. Hambatan yang dialami oleh LPKA Kelas I Tangerang dalam memenuhi hak pendidikan Anak Binaan adalah kurangnya tenaga pengajar yang kompeten di bidang pendidikan, kurangnya alokasi dana untuk pendidikan, dan dukungan moral dari orang tua atau wali Anak dalam melaksanakan pendidikan.

6. Daftar Pustaka

- Benuf, K., Mahmudah, S., dan Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 145–160.
- Chandrawati, T., dan Permatasari, P. (2023). Implementasi Hak Pendidikan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 102 –126.
- Jumlah Tahanan di LPKA Kelas I Tangerang menurut Jenis Kejahatan Tahun 2023. (2024). Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. <https://tangerangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI2IzI=/jumlah-tahanan-di-lpka-kelas-i-tangerang-menurut-jenis-kejahatan.html>

- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. 1(2), 118–140.
- Pramesti, T. J. A. (2016). Pendidikan Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). [Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-lt56bd545ec1d07/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-lt56bd545ec1d07/)
- Prinst, D. (2003). Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rahmi, A., dan Lubis, S.P. (2017). Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak yang Melakukan Kekerasan Fisik terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN). *De Lega Lata*, 2(2), 262–284.
- Soekanto, Soerjono. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujatmoko, Emmanuel. (2010). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181–212.
- Sumangkut, G., Mawuntu, R., dan Karwur, G. (2022). Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Lex Crimen*, 10(1), 107–116.
- Wawancara dengan Bapak Sukantos sebagai Kepala Sekolah SMK Istimewa. (2024).
- Wawancara dengan Ibu Desak Made Indriyanti sebagai Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan LPKA Kelas I Tangerang. (2024).
- Wawancara dengan Ibu Nunik Royani sebagai Kepala Sekolah SD Istimewa. (2024).
- Wawancara dengan Ibu Rita Diandra sebagai Kepala Sekolah SMP Istimewa. (2024).
- Yullyadi, Luqman. (2021). Partisipasi Anak: Kunci dari Perlindungan Anak Indonesia. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/lugmany/60752a7ad541df54790bb175/partisipasi-anak-kunci-dari-perlindungan-anak-indonesia>